



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 192/HK.03.1/18/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Desa dan Peserta Pelatihan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2024 dalam Wilayah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata



Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Nomor: 191/PR.07-MK/18/Prov/2021 tentang Penyelenggaraan Desa Peduli pemilu dan Pemilihan bagi Masyarakat di Kabupaten Tanggamus;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Menetapkan Desa dan Peserta Pelatihan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Dalam Wilayah Provinsi Lampung, yaitu:
1. Kabupaten Tanggamus  
Kecamatan : Gunung Alip  
Pekon : Sukabanjar
  2. Kabupaten Tanggamus  
Kecamatan : Pugung  
Pekon : Gunung Kasih
- KEDUA : Nama-nama Peserta Pelatihan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) sebagaimana tersebut dalam dictum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Kepada masing-masing peserta pelatihan akan diberikan penghargaan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.654357/2021 tanggal 23 November 2020 dan Dana Hibah Non Pemilihan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Sekretaris

SEKRETARIAT

Mashur Sampurna Jaya





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 192/HK.03.1/18/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DESA PEDULI PEMILU  
DAN PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA PELATIHAN DESA PEDULI PEMILU DAN  
PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024 DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

PEKON : SUKABANJAR  
KECAMATAN : GUNUNG ALIP  
KABUPATEN : TANGGAMUS

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
1.	NAZORI RAMZA	1806213003900001	Pekon Sukabanmar	Perangkat Pekon	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
2.	PANDU FEBRIAN	1806210402940006	Pekon Sukabanmar	Perangkat Pekon	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
3.	HERYANTO	1806211106770002	Pekon Sukabanmar	Tokoh Agama	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
4.	MAMAN HASTAMAL	1806213103790003	Pekon Sukabanmar	Perangkat Pekon	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
5.	ARIF YADI	1806210605710003	Pekon Sukabanmar	Pendamping Lokal Desa	Tokoh Masyarakat

					Adat atau Agama
6.	WIWIN PEBIRADI	1806210502790004	Pekon Sukabanjar	Tokoh Pemuda	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
7.	JEHAN BAKTI	1806211306880005	Pekon Sukabanjar	Perangkat Pekon	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
8.	RUKHIYAT	1806211808840002	Pekon Sukabanjar	Perangkat Pekon	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
9.	ARI SATRIAWAN	1806210208910002	Pekon Sukabanjar	Perangkat Pekon	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
10.	ISA ANSORI	1806212404670001	Pekon Sukabanjar	Kepala Dusun	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
11.	MEDI KURNIAWAN	1806212708830001	Pekon Sukabanjar	Perangkat Pekon	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
12.	DELFI SAPITRA	1806210410910002	Pekon Sukabanjar	Kepala Dusun	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
13.	SUKMAN ANDRIANTO	1806211711940001	Pekon Sukabanjar	Pendamping PKH	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
14.	MARHANAN	1806213011660001	Pekon Sukabanjar	Ketua BHP	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
15.	ILHAM FITRIYANSAH	1806211105890003	Pekon Sukabanjar	Tokoh Pemuda	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
16.	NORA MAYA	1806216801820002	Pekon Sukabanjar	Ketua RT	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama



17.	EMILIYA	1806218702890004	Pekon Sukabanjar	Ketua RT	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
18	UMIYATI	1806215308840003	Pekon Sukabanjar	Kepala Dusun	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
19	PETI SUSANTI	1806216010860001	Pekon Sukabanjar	Kader PKK	Perempuan
20	VIRA OKTAVIANI	1806215507030001	Pekon Sukabanjar	Risma	Pemilih Pemula
21	APRIANDA GIOVANI	1806212804000003	Pekon Sukabanjar	Karang Taruna	Pemilih Pemula
22	SEPTA GUSTINA	1806214909010001	Pekon Sukabanjar	Karang Taruna	Pemilih Pemula
23	M. FARHAN ABDILLAH	1806212309020002	Pekon Sukabanjar	Karang Taruna	Pemilih Pemula
24	YENLI MARGARANI PUTRI	1806214109000003	Pekon Sukabanjar	Risma	Pemilih Pemula
25	M. ABDUL JALIL	1806213010030001	Pekon Sukabanjar	Tokoh Pemuda	Pemilih Pemula

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Sekretaris,



Mashur Sampurna Jaya

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 192/HK.03.1/18/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DESA PEDULI PEMILU  
DAN PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA PELATIHAN DESA PEDULI PEMILU DAN  
PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024 DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

PEKON : GUNUNG KASIH  
KECAMATAN : PUGUNG  
KABUPATEN : TANGGAMUS

NO	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
1.	ACHMAD	1806110102680004	Pekon Gunung Kasih	Pegawai Negeri Sipil	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
2.	AHMAD SAIFI	1806110505790010	Pekon Gunung Kasih	Petani	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
3.	AKHMAD RAFIK	1806112004820004	Pekon Gunung Kasih	Petani	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
4.	DAMAN HURI	1806111606730002	Pekon Gunung Kasih	Petani	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
5.	EDI SAPUTRA	1806111506870011	Pekon Gunung	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat



			Kasih		Adat atau Agama
6.	HIDAYATULLOH, S.Pd	1906111008830008	Pekon Gunung Kasih	Guru Honoror	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
7.	KABIR	1806010306770006	Pekon Gunung Kasih	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
8.	SAFYUDIN	1806110810680005	Pekon Gunung Kasih	Petani	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
9.	TAUFIKURRAHMA N	1806110302820002	Pekon Gunung Kasih	Karyawan Honoror	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
10.	TARMEDI	1806212404670001	Pekon Gunung Kasih	Petani	Tokoh Masyarakat Adat atau Agama
11.	AJENG ANGGIARANI	1806116104920002	Pekon Gunung Kasih	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
12.	HESTI MAYANTI	1806114702920005	Pekon Gunung Kasih	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
13.	NURLELA	1806116211850003	Pekon Gunung Kasih	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
14.	ROSTINA	1806115708860004	Pekon Gunung Kasih	Guru Honoror	Perempuan
15.	RIKA ANDRIYANI	1806117005840004	Pekon Gunung Kasih	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
16.	ABDUL ROHIM	1806111008920003	Pekon Gunung Kasih	Perangkat Desa	Pemilih Muda
17.	AHMAD JAJULI FATURO	1806110507950001	Pekon Gunung Kasih	Perangkat Desa	Pemilih Muda

18	AHMAD ROHMAT	1806110405840001	Pekon Gunung Kasih	Buruh	Pemilih Muda
19	BAYU MIFTAH AHSANU ROFIK	1806110106990007	Pekon Gunung Kasih	Perangkat Desa	Pemilih Muda
20	FEBRI INDRA FIRMANSYAH	1806215507030001	Pekon Gunung Kasih	Perangkat Desa	Pemilih Muda
21	NURHASAN	1806110204950007	Pekon Gunung Kasih	Buruh	Pemilih Muda
22	NENENG SUNDARI	1806116712960002	Pekon Gunung Kasih	Perangkat Desa	Pemilih Muda
23	ROMDANI	1806111306910004	Pekon Gunung Kasih	Wiraswasta	Pemilih Muda
24	TRI WAHYUDI	1509032506890001	Pekon Gunung Kasih	Wiraswasta	Pemilih Muda
25	UBAIDILLAH	1806112702870004	Pekon Gunung Kasih	Perangkat Desa	Pemilih Muda

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG



Mashur Sampurna Jaya